

RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN SELAMA PANDEMIC COVID-19 DI BANK MUAMALAT MADIUN

Adi Setiawan²⁾, Haidar Ali¹⁾

^{1), 2)}UIN Sunan Ampel Surabaya

¹⁾adisantri68@gmail.com, ²⁾haidar.brt32@gmail.com

Abstrak: Terjadinya pandemic covid-19 mengakibatkan perbankan syariah harus melakukan cara agar dapat meringankan beban nasabah terdampak. Upaya yang dilakukan Bank Syariah dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya salah satunya melakukan Restrukturisasi Pembiayaan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis hambatan dan strategi restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan selama pandemic virus covid-19 pada bank Muamalat Kantor Cabang Madiun. Metode penelitian menggunakan menggunakan pendekatan metode kualitatif untuk menganalisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini ada tiga yakni (1) faktor pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat terjadi karena adanya faktor eksternal yaitu terjadinya wabah pandemic covid-19 yang melanda Indonesia maupun Dunia. (2) Hambatan dalam penyelesaian pembiayaan Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun terjadi karena masalah verifikasi berkas administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah. (3) Strategi dalam penyelesaian pembiayaan Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun menggunakan Restrukturisasi melalui: Penjadwalan kembali (rescheduling), Persyaratan kembali (Reconditioning), Penataan Kembali (Restructuring) sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia.

Kata Kunci: Perbankan syariah, Pembiayaan, dan Restrukturisasi

Abstract: The covid-19 pandemic has resulted in Islamic banking having to take steps to alleviate the burden of affected customers. Efforts made by Sharia Banks in order to assist customers in completing their obligations, one of which is Financing Restructuring. This study aims to analyze the constraints and restructuring strategies in completing financing during the Covid-19 virus pandemic at the Muamalat bank, Madiun Branch Office. The research method uses a qualitative method approach to analyze descriptively. The results of this study were three, namely (1) the problematic financing factor at Bank Muamalat occurred because of external factors, namely the covid-19 pandemic that hit Indonesia and the world. (2) Obstacles in settling Bank Muamalat financing at Madiun Branch Office occur due to administrative documents verification problems that must be fulfilled by customers. (3) The strategy for the settlement of Bank Muamalat Madiun Branch financing is using Restructuring through: Rescheduling, Reconditioning, Restructuring in accordance with the provisions of Bank Indonesia.

Keywords: *Islamic banking, financing, and restructuring*

I. PENDAHULUAN

Bank Muamalat Indonesia atau yang disingkat dengan sebutan BMI adalah bank syariah pertama kali yang patuh terhadap peraturan Bank Indonesia (BI). Seperti bank pada umumnya, BMI melakukan pengoperasian usahanya untuk mendapatkan laba yang tentunya dibawah pembinaan dan perlindungan Bank Indonesia yang pengoperasiannya dilakukan secara syariah, dan juga mempunyai prinsip – prinsip yang harus dipatuhi, seperti halnya larangan untuk menggunakan sistim bunga¹. Pembiayaan adalah sebagai fungsi bank yang berguna untuk menjalankan menggunakan dana. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan ini adalah fungsi paling penting dalam bank. Untuk tingkatan penghasilan dari tiap – tiap jenis pembiayaan juga memiliki variasi, akan tetapi itu semua juga tergantung pada prinsip pembiayaan yang digunakannya dan juga pada sektor usaha yang dibiayai².

Pada awal pertengahan bulan maret tahun 2020 ini hampir seluruh dunia tengah dilanda wabah virus Covid-19. Dimana dampaknya terhadap ekonomi global dipastikan akan melambat dan menyebabkan perekonomian di Indonesia mengalami kemerosotan. Beberapa negara di dunia menerapkan peraturan lockdown sehingga mengakibatkan terbatasnya perilaku sosial antar masyarakat dan kegiatan ekonomi tidak bisa dilaksanakan secara normal.

Dampak pandemic virus covid-19 tidak hanya terjadi pada industri keuangan konvensional tetapi juga terjadi pada keuangan syariah khususnya pada perbankan syariah di Indonesia. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia tahun ini menurun dari tahun sebelumnya. Banyaknya nasabah bank syariah yang terkena dampak covid-19 mengakibatkan bank syariah harus mulai merevisi target pertumbuhannya. Secara umum, tantangan bank syariah saat pandemic covid-19 yakni likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau Non Performing Finance (NPF).

¹ Achmad Faishol, "Analisis Kinerja Keuangan Bank Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.," *Jurnal Bisnis & Manajemen* Volume 3 No. 2 (2007): 129.

² Nur Amalia, "Struktur Pembiayaan Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* Volume 5, No. 5 (2016): 2.

Dampak dari meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah saat pandemic covid-19 juga dialami oleh Bank Muamalat KC Madiun. Bank Muamalat Madiun mendapatkan kendala dalam pembiayaannya. Nasabah Bank Muamalat mengalami penurunan dalam ekonominya. Sebagian besar pembiayaan bermasalah terdapat pada nasabah yang memiliki penghasilan dari usaha sendiri. Omzet penjualan menurun drastis dari waktu sebelum *pandemic covid-19* bahkan bisa berkurang lebih dari 75 %. Oleh karena itu Bank Muamalat KC Madiun memberikan suatu cara agar pembiayaan bermasalah bisa diatasi sehingga nasabah terdampak juga tetap diberi kemudahan dalam proses pembiayaan, sedang sedangkan bank syariah juga bisa tetap menjalankan pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah pada bank syariah merupakan pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pada saat pembayaran angsuran serta juga tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan di dalam akad tersebut. Kemudian untuk kualitas pembiayaan ini pada hakikatnya didasari oleh resiko terhadap kepatuhan atau ketaatan para nasabah dalam melaksanakan kewajibannya. Seperti halnya ketentuan yang mengacu pada PBI No. 9/ 9/ PBI/ 2007 dan PBI No. 10/ 24/ PBI/ 2008 yang menjelaskan tentang penetapan kualitas pembayaran, yang dimana pada kualitas pembayaran tersebut dinilai berdasarkan aspek prospek usahanya, kemudian dinilai berdasarkan kinerja nasabahnya, serta juga kemampuan untuk membayarnya (Azharsyah Ibrahim, 2017, p. 76).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini akan membahas mengenai permasalahan yang terjadi akibat *pandemic covid-19* terhadap penyelesaian pembiayaan ditengah *pandemic covid-19*. Bagaimana Hambatan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun. Dan Bagaimana Strategi Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun. Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana Hambatan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun. Serta menganalisis Strategi Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun.

II. KAJIAN TEORI

1. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Islam*

Dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah islam memberikan memberikan pedoman dalam Q.S AL- Baqarah : 280, "*apabila mereka mendapat kesempitan, maka hendaknya diberi kelonggaran....*". ayat ini menjelaskan bahwa ketika seseorang yang memiliki piutang dan tidak mampu membayar maka hendaknya memberikan kemudahan berupa keringanan atau tenggang waktu dalam pembayaran hutangnya. Kemudian dilanjutkan firman Allah SWT "*menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu*"(AL-Baqarah :280). Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang sudah diberi kemudahan dalam membayar hutangnya namun masih dalam kesulitan dan tidak mampu membayar hutang, maka cara memberi tangguh yaitu dengan membebaskan hutangnya (hukumnya sunnah). Berdasarkan pedoman tersebut masyarakat muslim dianjurkan untuk memberikan kemudahan atau tenggang waktu bagi seseorang yang memiliki hutang dan sedang dalam kesulitan³.

2. *Pengertian Dan Dasar Hukum Restrukturisasi*

Dasar hukum yang restrukturisasi pembiayaan dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tanggal 8 Februari 2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dimana pada pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya melalui : Penjadwalan kembali (rescheduling), Persyaratan kembali (Reconditioning), Penataan Kembali (Restructuring)⁴.

³ Syaikh Shalih Bin Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap (Jilid I - II)* (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 575.

⁴ Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tanggal 8 Februari 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah," n.d., https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_130911.aspx. diakses tanggal 15 November

3. Kriteria Nasabah Yang Mendapat Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi dilakukan terhadap nasabah pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Mengalami kesulitan pembayaran kewajiban pembiayaan.
- 2) Memiliki I'tikad baik dan kooperatif.
- 3) Memiliki prospek usaha yang baik dan diproyeksikan mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi.

Bank syariah harus berhati-hati, cermat dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan agar bisa berjalan lancar. Pembiayaan yang akan di restrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha nasabah pembiayaan dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas. Keputusan restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan atau mendapat persetujuan pejabat yang lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian restrukturisasi. Proses analisis dan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan diadministrasikan dan didokumentasikan secara lengkap dan tertib⁵.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan untuk menemukan masalah dan menganalisis secara deskriptif. Penelitian dilakukan di Bank Muamalat Cabang Madiun pada bulan November 2020. Pengambilan data pada penelitian ini mengutamakan penggunaan observasi dan wawancara⁶. Sehingga peneliti datang langsung ke lapangan dan mengamati secara rinci. Yang paling penting dalam observasi ialah pengamat harus jeli dalam melakukan pengamatan sehingga hasil yang diperoleh bisa dipertanggungjawabkan. Observasi dilakukan pada data proses pengelolaan restrukturisasi nasabah. Wawancara atau interview dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan terjun langsung dan bertemu pihak terkait yaitu Pihak pimpinan dan manajemen pembiayaan Bank Muamalat untuk melakukan percakapan supaya mendapat

⁵ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)* (Surabaya: CV Qjara Media, 2019), 362.

⁶ Abi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 11.

informasi dan data yang diperlukan. Setelah melakukan wawancara maka perlu dilakukan rangkuman untuk diproses pada bagian selanjutnya. Wawancara dilakukan dalam waktu yang ditentukan untuk mengumpulkan data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk pembiayaan murabahah

Produk pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat KC Madiun terdapat pada produk Pembiayaan iB Muamalat Multiguna. Pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan untuk memenuhi barang konsumtif seperti kepemilikan kebutuhan pribadi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Faktor Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah

Pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah tentu terjadi karena ada faktor penyebabnya. Pada dasarnya faktor pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun ada 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal merupakan faktor yang disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan dan kesalahan yang terjadi di dalam perusahaan, dalam hal ini ialah faktor manajerial. Beberapa kesalahan yang terjadi di dalam manajerial seperti, kurangnya pengawasan pada nasabah, kurangnya analisis dalam pembelian dan penjualan produk bank, lemahnya dalam koordinasi dengan nasabah, bank tidak mempunyai informasi yang cukup terhadap watak nasabah⁷.

Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang timbul karena di luar batas manajemen perusahaan seperti keadaan ekonomi global, terjadinya bencana alam yang tidak diperhitungkan dan lain sebagainya. Dalam kondisi saat ini terjadinya pembiayaan bermasalah diakibatkan oleh terjadinya *pandemic virus covid-19* yang mengakibatkan jalannya perekonomian di seluruh dunia menjadi menurun. Peraturan pembatasan sosial (PSBB) menjadikan kegiatan ekonomi seperti produksi dan distribusi menjadi terhambat dan terus menurun. Sehingga masalah ini mengakibatkan banyak pengusaha dan masyarakat terdampak secara ekonomi. Begitu juga dengan para nasabah bank akan mengalami masalah dalam

⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 92.

proses pembiayaan atau kredit. Oleh karena itu perbankan juga harus mampu menghadapi permasalahan yang terjadi akibat dari *pandemic virus covid-19*⁸.

Hambatan Dalam Penyelesaian Pembiayaan

Proses penyelesaian pembiayaan bagi nasabah yang terkena dampak wabah covid-19 bisa dikatakan berjalan lancar jika nasabah bank atau debitur menjalankan sesuai prosedur. POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan untuk *COUNTERCYCLICAL* dampak penyebaran CoronaVirus disease 2019 mengatur bahwa restrukturisasi dapat dilakukan melalui penilaian kualitas asset. Bentuk-bentuk restrukturisasi penilaian. kualitas asset antara lain⁹;

1. Penurunan suku bunga
2. Perpanjangan jangka waktu
3. Pengurangan tunggakan pokok
4. Pengurangan tunggakan bunga
5. Penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan
6. Konversi kredit atau pembiayaan menjai penyertaan modal sementara.

Berdasarkan peraturan dari POJK maka bank diperbolehkan untuk mengatur penerapannya sesuai dengan kondisi nasabah yang terdampak covid-19. Karena nasabah disetiap bank pasti memiliki permasalahan yang berbeda dan cara penanganan yang berbeda pula, sehingga untk penerapan retrukturisasinya diserahkan ke bank yang bersangkutan, selama tidak keluar dari aturan yang dibuat oleh OJK.

Dalam penerapan di Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun untuk penyelesaian pembiayaan nasabah bank yang terdampak wabah covid-19 pastinya menemui hambatan dan kendala. Hambatan yang terjadi pada penyelesaian pembiayaan pada Bank Muamalat ada beberapa hal yaitu ;

1. Keterlambatan nasabah Bank Muamalat dalam melengkapi persyaratan

⁸ Ismatul Hayati, Tesis: "Pola Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya)" (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017), hlm. 27.

⁹ OJK, "FAQ Restrukturisasi Kredit&Pembiayaan Terkait Dampak Covid-19," March 26, 2020, 1, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19.aspx>. diakses pada tanggal 20 November 2020.

administrasi untuk dilakukan verifikasi secara online. Keterlambatan ini terjadi karena sebagian nasabah Bank Muamalat tidak memiliki akses secara online. Sehingga proses verifikasi menjadi terhambat dan restrukturisasi mengalami kendala

2. Hambatan Bank Muamalat dalam memverifikasi persyaratan dokumen ialah apabila ada nasabah yang tidak jujur dalam pelaporan kondisi ekonomi setelah terdampak wabah virus covid-19. Sebagian nasabah memberikan data bahwa mereka terdampak wabah sehingga ekonominya menurun untuk mendapatkan restrukturisasi, namun ketika pihak bank melakukan pengecekan ke lokasi usaha atau tempat tinggal, usahanya berjalan lancar dan pendapatannya stabil ditengah wabah covid-19. Sehingga bank harus melakukan pengawasan dan pengecekan pada nasabah terkait secara teliti agar restrukturisasi tepat sasaran.

Strategi Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan

Secara umum dalam penyelesaian pembiayaan terhadap nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun mengacu pada peraturan OJK. Informasi mengenai keringanan pembiayaan pada nasabah yang terdampak wabah virus COVID-19 dengan ketentuan sebagai berikut¹⁰:

Permohonan wajib disampaikan oleh nasabah kepada bank muamalat melalui relationship manager Bank Muamalat tanpa harus datang ke bank langsung, sebagai salah satu cara melakukan penerapan social distancing. Relaksasi (keringanan) bisa diberikan setelah bank muamalat memverifikasi kelayakan dan memberikan persetujuan mengacu pada ketentuan OJK terkait sektor ekonomi, kriteria dan kondisi nasabah yang terdampak wabah virus COVID-19. Ketentuan mengenai jumlah dan tenor angsuran nantinya akan diberikan dengan mengacu pada ketetapan POJK serta kesepakatan antara pihak nasabah dan pihak bank.

Pada dasarnya restrukturisasi pembiayaan di masa pandemic covid-19 hampir sama dengan restrukturisasi pembiayaan sebelumnya, hanya saja terjadi

¹⁰ Bank Muamalat, "Informasi Relaksasi (Keringanan) Kepada Nasabah Pembiayaan Yang Terdampak Wabah Covid-19," n.d., <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19.aspx>. diakses pada tanggal 20 November 2020.

perbedaan penanganan karena relaksasi yang dilakukan diakibatkan nasabah terdampak wabah covid-19 tidak ada batasan waktu untuk mengajukan keringanan ini. Pengajuan berjalan simultan dan terus-menerus sesuai waktu terdampak wabah covid-19. Restrukturisasi merupakan upaya untuk membantu nasabah terdampak wabah covid-19 mendapatkan keringanan pembiayaan selama kondisi ekonominya masih menurun¹¹. Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun memberikan beberapa cara dalam memberikan restrukturisasi kepada nasabah masih sesuai dengan PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah antara lain ;

Rescheduling merupakan perubahan jadwal pembayaran angsuran pembiayaan nasabah dalam jangka waktunya¹². Cara ini diambil bank untuk memberikan keringanan nasabah untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran sesuai kesepakatan yang diambil oleh pihak bank dan nasabah. Sehingga nasabah diberikan kelonggaran selama waktu tertentu atau selama kondisi ekonomi masih menurun karena wabah covid-19. Ketentuan dalam tata cara ini bisa dilihat seberapa lama pihak nasabah memperpanjang jangka waktu pembayaran pembiayaan, seperti contohnya ;

Nasabah membeli mobil dengan prinsip murabahah, tenor yang disepakati selama 60 bulan, pokok pembiayaan pembelian mobil sebesar Rp. 135.000.000 disepakati keuntungan 20% maka totalnya sebesar Rp. 162.000.000, diperoleh angsuran (pokok+nisbah) sebesar Rp. 2.700.00 per bulan.

Setelah angsuran ke 15 pihak nasabah terkena dampak covid-19 sehingga dan ekonominya menurun dan mengajukan relaksasi ke bank untuk *Rescheduling*, maka perhitungannya .

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya)* (Jakarta: Kencana, 2018), 433.

¹² Muhammad Nafik Hadi Riyandono Dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam : Pendekatan Syariah Dan Praktek* (Yogyakarta: UAD PRESS, 2018), 239.

Tabel 1. *Rescheduling* Pembiayaan Selama jangka waktu 6 bulan

Jumlah tenor	60 bulan
Angsuran Lama	Rp. 2.700.000 (15x)
Periode <i>Rescheduling</i>	6 Bulan
Angsuran Baru	Rp. 3.116.000 (39x)
Total Angsuran	Rp. 162.000.000

Sumber : Bank Muamalat Madiun, 2020

Berdasarkan *Rescheduling* yang dilakukan pihak bank dan nasabah telah disepakati bahwa nasabah diberikan *Rescheduling* selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan terdampak wabah covid-19 nasabah sama sekali tidak membayar angsuran ke bank. Oleh karena itu, Maka angsuran baru yang harus dibayar sebesar Rp. 3.116.000 selama 39 bulan setelah *Rescheduling* selesai.

Reconditioning merupakan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok yang harus dibayar ke bank. Yang termasuk *reconditioning* ialah, perubahan jadwal pembayaran, jumlah pembayaran, perubahan nisbah dan bagi hasil¹³. Seperti contoh berikut merupakan *Reconditioning* nasabah bank yang melakukan pembayaran sesuai kemampuan dan kondisi yang ia alami sebagai dampak wabah covid-19.

Tabel 2. *Reconditioning* pembiayaan murabahah untuk waktu 6 bulan

Jumlah tenor	60 bulan
Angsuran Lama	Rp. 2.700.000 (15x)
Periode waktu	6 Bulan
Angsuran Selama <i>Reconditioning</i>	Rp. 1.500.000 (6x)
Angsuran setelah <i>Reconditioning</i>	Rp. 2.885.000 (39x)
Total Angsuran	Rp. 162.000.000

Sumber : Bank Muamalat Madiun, 2020

Hasil *Reconditioning* tersebut didapat bahwa nasabah bank hanya mampu membayar angsuran pembiayaan sebesar Rp. 1.500.000 per bulan. Sehingga bank memberikan relaksasi selama 6 bulan sesuai yang disepakati. Sehingga angsuran

¹³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 460.

nasabah ke bank ketika *Reconditioning* selesai akan menjadi Rp. 2.885.000 per bulan selama 39 bulan sisa masa angsuran.

Restructuring merupakan perubahan persyaratan selain menggunakan *Rescheduling* dan *Reconditioning* tetapi juga melalui perubahan persyaratan pembiayaan. Seperti perubahan akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga atau penyertaan modal sementara kepada pihak nasabah bersangkutan¹⁴. Seperti perubahan pembiayaan murabahah ke pembiayaan musyarakah atau mudharabah dan sebaliknya.

Setelah dilakukannya restrukturisasi kepada nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun juga melakukan penerapan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya untuk memperlancar penyelesaian pembiayaan supaya beban nasabah tidak bertambah.

1. Dalam restrukturisasi pihak bank harus melakukan pengawasan secara berkala guna memantau perkembangan kondisi nasabah terdampak wabah covid-19. Dalam hal ini pihak yang melakukan pengawasan ialah bagian marketing bank karena bisa terjun langsung ke lapangan. Cara ini dirasa cocok karena pengawasan bisa dilakukan dengan lebih efektif karena hanya ada dua pihak yang melakukan komunikasi sehingga masalah bisa cepat selesai
2. Nasabah bank yang melakukan restrukturisasi diminta untuk kooperatif dengan mematuhi segala peraturan dan kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak. Sehingga kerjasama yang dilakukan tidak merugikan pihak nasabah ataupun pihak bank. Apabila nasabah bank mampu membayar sebelum jangka waktu restrukturisasi yang ditentukan maka pihak bank juga meminta agar nasabah memiliki i'tikad untuk membayar angsuran sebelum jangka waktu selesai.

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya)*, 434.

V. KESIMPULAN

Pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah tentu terjadi karena ada faktor penyebabnya. Pada dasarnya faktor pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun ada 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Hambatan yang terjadi pada penyelesaian pembiayaan pada Bank Muamalat. Pertama, Keterlambatan nasabah Bank Muamalat dalam melengkapi persyaratan administrasi untuk dilakukan verifikasi secara online. Kedua, hambatan Bank Muamalat dalam memverifikasi persyaratan dokumen ialah apabila ada nasabah yang tidak jujur dalam pelaporan kondisi ekonomi setelah terdampak wabah virus covid-19

Pada dasarnya restrukturisasi pembiayaan di masa pandemic covid-19 hampir sama dengan restrukturisasi pembiayaan sebelumnya, hanya saja terjadi perbedaan penanganan karena relaksasi yang dilakukan diakibatkan nasabah terdampak wabah covid-19 tidak ada batasan waktu untuk mengajukan keringanan ini. Pengajuan berjalan simultan dan terus-menerus sesuai waktu terdampak wabah *covid-19*. Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun memberikan beberapa cara dalam memberikan restrukturisasi kepada nasabah masih sesuai dengan PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu dengan *Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring*. Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun juga melakukan penerapan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya untuk memperlancar penyelesaian pembiayaan supaya beban nasabah tidak bertambah dengan melakukan pengawasan secara berkala guna memantau perkembangan kondisi nasabah terdampak wabah covid-19 dan meminta Nasabah kooperatif dengan mematuhi segala peraturan dan kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Anggito dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Achmad Faishol. 2007. "Analisis Kinerja Keuangan Bank Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk." *Jurnal Bisnis & Manajemen* Volume 3 No. 2 : 129.
- Andrianto dan Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*. Surabaya: CV Qiara Media.
- Azharsyah Ibrahim, dkk. 2017. "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* Volume 10 Nomor 1: 76.
- Bank Indonesia. "Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tanggal 8 Februari 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah," n.d. https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_130911.aspx. diakses pada 15 November 2020
- Bank Muamalat. "Informasi Relaksasi (Keringanan) Kepada Nasabah Pembiayaan Yang Terdampak Wabah Covid-19," n.d. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19.aspx>. diakses pada tanggal 20 November 2020.
- Ismatul Hayati. 2017. "Pola Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Muhammad Nafik Hadi Riyandono Dan Rofiul Wahyudi. 2018. *Manajemen Bank Islam : Pendekatan Syariah Dan Praktek*. Yogyakarta: UAD PRESS.
- Nur Amalia. 2016. "Struktur Pembiayaan Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* Volume 5, No. 5 : 2.
- OJK. "FAQ Restrukturisasi Kredit Pembiayaan Terkait Dampak Covid-19," March 26, 2020. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19.aspx>. diakses pada tanggal 07 Oktober 2020.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah (Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya)*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Syaikh Shalih Bin Fauzan. *Ringkasan Fikih Lengkap (Jilid I - II)*. Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka

Utama, 2012.

Widyanto Eko Susetyo, dkk. "Pengaruh Budaya Organisasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Divisi Konsumer Area Cabang Surabaya." *Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen* Vol. 1. No.1 (2014): 84.